



PUTUSAN

NOMOR : 34/PDT/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBERT JUST MAPALIEY , beralamat Jalan Gerilyawan 01 Abepura Jayapura Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya PETRUS OHOITIMUR,S.H, M.H, IWAN KURNIAWAN NOIDE,S.H, dan NATHALIA RUMYAAN,S.H, Advokat /Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raya Abepura- Kotaraja samping Apotik Remet Distrik Abepura Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2015, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A. Jayapura, tanggal 20 April 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

LAWAN :

1. NICOLAS DITERO FINGKREUW, beralamat di Kampung Koya Koso Tiofon Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Pekerjaan Swasta semula sebagai Tergugat-I,sekarang Terbanding- I ;
2. DEREK SAMALO, pekerjaan pensiunan POLRI, alamat : BTN Puskopad Atas Tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura , di Jalan, semula sebagai Tergugat – II, sekarang sebagai Terbanding- II;
3. YULIUS D.TEUF ,Pegawai Negeri Sipil (Jaksa ) alamat : APO Gudang Depan Mesjid Kota Jayapura , di Jalan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Tergugat – III, sekarang sebagai Terbanding-III;

4. H. MUIS , swasta alamat : APO Gudang Depan Mesjid Kota Jayapura ,  
di Jalan, semula sebagai Tergugat – IV,  
sekarang sebagai Terbanding – IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 34/PDT/2016/PT JAP tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PDT/2016/PT JAP tanggal 01 September tentang Penetapan Hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 20 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 20 April 2015 di bawah register perkara No:74/PDT.G/2015/PN.Jap, pada pokoknya mengemukakan perlawanannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di dekat Kompleks Perumahan Koramil, wilayah Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik toko jaya makmur, sekarang berbatasan dengan tanah milik Roby Wiguna;
  - Sebelah timur berbatasan dengan rencana jalan , sekarang berbatasan dengan perumahan permata indah;
  - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah dianja motor, sekarang berbatasan dengan tanah milik yayasan yapis Stikom;
  - Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah kodam, sekarang berbatasan dengan perumahan murah Puskopad;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Asano dan dinyatakan tanah yang di minta legalisasi dapat dilakukan untuk transaksi jual beli kepada Robert Just mapaley (Penggugat);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34 /PDT/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh riibu meter persegi) tersebut di atas oleh Penggugat telah dilakukan upaya untuk menerbitkan tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, tetapi pada tanggal 30 Juni 1991, Bapak Mulyo Warsito mengajukan surat kekantor pertanahan Kota Jayapura agar meneguhkan proses sertifikat atas nama ROBERT JUST MAPALIEY (Penggugat) dan surat tersebut dikabulkan oleh kantor Pertanahan Kota Jayapura;
4. Bahwa alasan bapak Mulyo Warsito mengajukan surat keberatan ke kantor Pertanahan kota Jayapura tersebut karena diatas tanah objek sengketa sudah ada pelepasan tanah adat terlebih dahulu dari Elia Fingkreuw kepada bapak Mulyo Warsito pada tanggal 19 September 1988 ;
5. Bahwa Elia Fingkreuw merasa tidak pernah melepaskan tanah objek sengketa tersebut kepada Bapak Mulyo Warsito, maka Elia Fingkreuw melaporkan bapak mulyo warsito kepihak kepolisian tentang pemalsuan surat dan laporan tersebut telah sampai pada proses di Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa MULYO WARSITO melakukan tindak Pdana "memakai surat palsu"
6. Bahwa dengan adanya putusan pidana dari mahkamah agung No.102 K/Pid/2008 tertanggal 12 Agustus 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A jayapura No.222/Pid.B/PN.JPR, maka pelepasan tanah adat dari Elia Fingkreuw kepada Bapak Mulyo Warsito pada tanggal 19 September 1988 tidak sah;
7. Bahwa surat penyataaan pelepasan hak atas sebidang tanah adat yang di buat pada tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan (23/12/1989) yang di lepaskan oleh ZAKARIAS FINGKREUW (Almarhum) kepada Penggugat belum pernah di batalkan, sehingga surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat tersebut adalah tetap sah;
8. Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut di atas, tanah seluas 95mx50m=4750 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya;
  - Sebelah utara berbaatasan dengan Robby wiguna
  - Sebelah selatan berbatasan dengan yayasan Yapis/stikom
  - Sebelah timur berbatasan perumahan permata indah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34 /PDT/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang di kuasai Desiana ruru dan perumahan Haji Muais;
- 9. Bahwa pada saat Penggugat hendak membangun perumahan dia atas tanah milik penggugat tersebut, Tergugat II mengkalim kalau tanah tersebut miliknya sebagai ahli waris dari eliya finkreuw , dengan papan nama di atas tanah objek sengketa tersebut, padahan di dalam surat pernyataan pelepasan hak atas sebidang tanah adat yang di buat pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 1989 dari sakarias Finkreuw kepada Robert Just mapaliey (Penggugat) orang tua Tergugat I yang bernama Elia Finkreuw ikut melepaskan tanah tersebut kepada Penggugat dengan menandatangani surat pernyataan pelepasan tersebut sebagai keluarga dan adat;
- 10. Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut, sebagian tanah seluas 15x30m2 telah di hibahkan oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat II dan tanah seluas 15x20 m2 oleh orang tua Tergugat I di hibahkan kepada Tergugat III;
- 11. Bahwa kemudian Tergugat III menjual tanah tersebut seluas 15x20 m2 kepada Tergugat IV;
- 12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya sebagai ahli waris dari Eliya Finkreuw dengan manruh papan nama di atas objek sengketa dan juga telah menghibahkan tanah milik Penggugat seluas 15x30 m2 kepada Tergugat III dan tanah seluas 15x20 m2 kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.
- 13. Bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV menguasai tanah milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum;
- 14. Bahwa karena Perbuatan para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka ptut kiranya Majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan seluruh alas hak atas tanah yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sebagai ahli waris dari Eliya Finkreuw dan perbutan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, III dan IV adalah produk yang cacat hukum karrenanya secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagai alat bukti;
- 15. Bahwa karena perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya Penggugat mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah obyek sengketa tersebut;

16. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil maka patut kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirincikan sebagai berikut;

- Kerugian imateriil akibat tidak dapat berusaha dan beraktifitas diatas tanah tersebut apabila tanah tersebut di bangun perumahan, maka akan memperoleh 27 (dua tujuh unit) rumah tipe 70, dengan harga rumah Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per unit, Penggugat akan memperoleh keuntungan yang di taksir sebesar  $(27 \times 650.000.000 = \text{Rp.}17.550.000.000)$  (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian materiil apa bila pengawasan ketat dan penghematan yang baik Penggugat bisa mendapatkan keuntungan 59% dari Rp.17.550.000.000 yaitu sebesar Rp.8.775.000.000 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setara dengan nilai jual tanah Rp.1.800.000 per meter persegi;
  - Kerugian Materiil akibat perkara ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk berperkara di Pengadilan dan biaya Pengacara sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
  - Kerugian Imateriil akibat tersitanya waktu, pikiran tenaga dan nama baik atau reputasi Penggugat sebagai pengusaha tercemar dengan berperkara di Pengadilan akibat perbuatan para Tergugat tersebut dapat di taksir sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- Jumlah total seluruh kerugian materiil dan imateriil pengggugat adalah Rp.37.825.000.000 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) bahwa kerugian tersebut harus di bayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai terbayar lunas oleh para Tergugat;

17. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia , untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34 /PDT/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang di kuasai para Tergugat dan semua harta benda milik para Tergugat diletakan sita jaminan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang nantinya akan di buatkan daftar tersendiri;

18. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum para Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai setiap harinya apa bila para Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat di tagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat;

19. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Surat-surat bukti Yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voobaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, kasasi dan Peninjauan kembali;

20. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subjek hukum yang beritikad baik dalam melakukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Penggugat Mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan fata-fakta pada uraikan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A jayapura Cq.Majelis Hakim yang akan menangani dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak dekat kompleks perumahan koramil wilayah Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Toki Jaya Makmur, sekarang berbatasan dengan tanah milik Roby Wiguna
  - Sebelah timur : dahulu berbatasan dengan rencana jalan, sekarang berbatasan dengan perumahan permata indah
  - Sebelah selatan : dahulu berbatasan dengan tanah doanja motor, sekarang berbatasan dengan tanah milik yayasan yapis dan stikom





- Sebelah barat : dahulu berbatasan dengan tanah kodam, sekarang berbatasan dengan perumahan murah puskopad
- Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas sebidang tanah adat yang dibuat pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh Sembilan (23/12/1989) yang dilepaskan oleh SAKARIAS FINGKREUW.
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 95 M X 50 M = 4750 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya :
    - Sebelah utara berbatasan dengan Robby Wiguna
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Yayasan Yapis/Stikom
    - Sebelah timur berbatasan dengan perumahan permata indah
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai desiana ruru dan perumahan Haji Muis.
  4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan seluruh alas hak atas tanah yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat adalah produk yang cacat hukum karenanya secara yuridis tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta Autentik;
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar: ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 37.825.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2,5 % setiap bulan sampai terbayar lunas oleh para Tergugat;
  7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag dan Revindicatoir Beslag) adalah sah dan berharga;
  8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voobaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  9. Menghukum para Tergugat untuk membayar Dwangsoom apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp.5.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa setelah para Tergugat menerima gugatan Penggugat yang di sampaikan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura, Kami berusaha membaca secara cermat dan teliti serta mempelajari secara seksama materi gugatan Penggugat, maka bersama ini kami menyampaikan jawaban dan Eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut;

## A. DALAM EKSEPSI RELATIF.

1. Dilatoire exeptie adalah tangkisan yang tidak menyangkut gugatan pokok perkara sama sekali tetapi mengemukakan sesuatu, yang dengan itu gugatan tidak berhasil.

Bahwa yang di kemukakan oleh Tergugat I,II,II, dan IV tentang sesuatu untuk membuat gugatan Penggugat menjadi tidak berhasil adalah masalah gugatan penggugat tidak sah, karena ditanda tangani oleh orang yang bukan advocad;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata No.74/Pdt.G/2015/PN.Jap dibuat dan di tanda tangani oleh kkuasa hukum Penggugat masing-masing;

1. PETRUS OHOITIMUR,SH,MH;
2. NATHALIA RUMYAAN,SH;
3. JUNI WAHYUNI,SH;
4. MARTI;LA,S.KM;
5. IWAN KURNIAWAN NIODE,SH;
6. EUGEN EHRlich ARIE,SH,MH;
7. AGUSTINO MAYOR,SH;
8. LIBERATUS MATURBONGS;

Bahwa kedelapan orang yang menanda tangani gugatan Penggugat selaku kuasa hukum Penggugat tersebut dengan sangat jelas dan tegas mengemukakan dalam gugatan pada halaman pertama baris ke 7 s/d 13 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34 /PDT/2016/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang bertanda tangan di bawah ini PETRUS OHOITIMUR,SH,MH, IWAN KURNIAWAN NIODE,SH dan NATHALIA RUMYAAN,SH, adalah para advocad/penasihat hukum, EUGEN EHRCLICH ARIE SH,MH adalah calon advocad /penasihat hukum dan JUNI WAHYUNI,SH AGUSTINUS MAYOR,SH, MARTILA, S.KMA dan LIBERATUS MATURBONGS adalah para asiten Advocad/Pemnasihat hukum yang berkantor di jalan Raya Abepura kota Raja Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus terlampir;

Mencermati apa yang dinyatakan dengan jelas dan tegas oleh Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari 8 (delapan) orang tersebut, maka ternyata hanya 3 (tiga) orang yang sah sebagai Advokat yaitu:

1. PETRUS OHOITIMUR, SH,MH. adalah benar Advokat ;
2. IWAN KURNIAWAN NIODE, SH. adalah benar Advokat;
3. NATHALIA RUMYAAN, SH. Adalah benar Advokat;

Sedangkan 5 (lima) orang lainnya bukan Advokat yaitu:

1. EUGEN EHRlich ARIE SH, MH adalah bukan Advokat melainkan calon Advokat;
2. JUNI WAHYUNI, SH. Adalah Asisten Advokat ;
3. AGUSTINO MAYOR, SH. Adalah Asisten Advokat ;
4. MARTILA, S.KM. adalah Asisten Advokat ;
5. LIBERATUS MATURBONGS, adalah Asisten Advokat ;

Dengan adanya status Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka ternyata 5 (lima) orang Kuasa Hukum Penggugat bukan sebagai Advokat, yaitu EUGEN EHRlich ARIW SH., MH, JUNI WAHYUNI, SH., AGUSTINO MAYOR, SH., MARTILA, S.KM. dan LIBERATUS MATURBONGS. Tetapi menandatangani gugatan, sebagaimana ternyata dalam Gugatan Penggugat pada halaman 6 tertulis, “Hormat Kuasa Hukum Penggugat” adalah “PETRUS OHOITIMUR, SH,MH., IWAN KURNIAWAN NIODE, SH., NATHALIA RUMYAAN, SH., EUGEN EHRlich ARIE SH,MH., JUNI WAHYUNI, SH., AGUSTINO MAYOR, SH., MARTILA, S.KM., dan LIBERATUS MATURBONGS.”, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak sah karena bertentangan dengan :

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi : “ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34 /PDT/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 4 (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi : “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;
- c. Doktrin, Darmawan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata pada halaman 13 No.7 “adakalanya surat kuasa yang telah dibuat dan diserahkan kepada Pengadilan, ternyata ada kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan mengenai pengisiannya. Untuk memperbaikinya hanya si pemberi kuasalah yang dapat melakukannya. Si penerima kuasa tidak berkuasa untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam praktek hal tersebut haruslah diperhatikan sebab kalau dilakukan secara salah, dapat berakibat fatal yakni gugatan tidak dapat diterima karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang atau karena surat kuasa tidak sah.”

Bahwa 5 (lima) orang Kuasa Hukum PENGGUGAT yaitu : UEGEN EHRICH ARIE SH, MH, JUNI WAHYUNI, SH., AGUSTINO MAYOR, SH., MARTILA, S.KM., dan LIBERATUS MATURBONGS adalah sebagai Calon dan Asisten Advokat. Berarti 5 (lima) orang tersebut belum memenuhi syarat sebagai Advokat yaitu belum bersumpah sebagai Advokat, sehingga dengan demikian surat Kuasa Penggugat kepada EUGEN EHRICH ARIE SH, MH., JUNI WAHYUNI, SH., AGUSTINO MAYOR, SH., MARTILA, S.KM., dan LIBERATUS MATURBONGS. Menjadi tidak sah dan akhirnya gugatan Penggugat menjadi tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak beracara dalam Persidangan dan Pengadilan dengan cara menandatangani Gugatan. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 551/K/SIP/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada pokoknya menentukan : ‘karena surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan Gugatan tidak dipenuhi, Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

## 2. Disqualifictaoire Exceptie;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kesalahan para Tergugat dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tetapi justru sebaliknya berdasarkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 27/Pdt.G/1991/PN-Jpr tanggal 8 Juli 1992 dalam perkara antara MULYO WARSITO sebagai Penggugat Melawan ELIYA FINGKREUW Tergugat I, SAKARIAS FINGKREUW Tergugat II, DAULAT FINGKREUW Tergugat III dan ROBERT JUST MAPALIEY Tergugat IV dengan Amar Putusan pada No.3 “Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, dan IV untuk menghentikan segala aktifitasnya atas tanah sengketa” (Bukti T.1)
- b. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut para Tergugat melakukan upaya hukum banding sehingga putusan pengadilan Negeri Jayapura tersebut diuji oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya melalui putusannya Nomor : 19/PDT/1992/FT.IRJA tanggal 16 Nopember 1992 dengan Amar Putusan.

## MENGADILI

Pada strep kedua “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 8 Juli Tahun 1992 Nomor : 27/Pdt.G/1991/PN-Jpr. Yang dimohonkan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut”. (Bukti T.2)

- c. Atas putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya tersebut para Tergugat sebagai Pihak yang kalah melakukan upaya Hukum Kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya DJO putusan Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing tersebut huruf a dan b diatas diuji oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1399 K/Pdt./1995 tanggal 3 September 1999 dengan Amar putusan.

## MENGADILI

“Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. ELIYA FINGKREUW, 2. SAKARIAS FINGKREUW, 3. ROBERT JUST MAPALIEY” dengan memperhatikan Amar putusan Mahkamah Agung RI dan Amar putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya tersebut diatas, maka sudah pasti, sudah resmi secara Hukum putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Amar putusan pada No. 3 “ Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, dan IV untuk menghentikan segala aktifitasnya atas tanah sengketa “ (Bukti T.I) telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yaitu memerintahkan Saudara ROBERT

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUST MAPALIEY untuk menghentikan segala aktifitasnya atas tanah sengketa “ (Bukti T.3) dengan demikian ROBERT JUST MAPALIEY tidak berhak atas tanah atas Tanah Objek Sengketa berdasarkan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN-Jap tanggal 20 April 2015.

- d. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 116/Pdt.G/2014/pn.Jap tanggal 08 Januari 2015 dengan Penggugat ROBERT JUST MAPALIEY atas Objek Gugatannya tanah 10.000 M<sup>2</sup> dengan Amar putusan.

### MENGADILI

DALAM POKO PERKARA “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (Bukti T.4)

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.Jap tanggal 08 Januari 2015 dengan Penggugat ROBERT JUST MAPALIEY atas objek gugatannya tanah 10.000 M<sup>2</sup> dengan Amar putusan mengadili DALAM POKOK PERKARA : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” telah berkekuatan Hukum tetap. Dengan demikian orang yang bernama ROBERT JUST MAPALIEY tidak berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat atas Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> tersebut. Karena semua putusan Pengadilan tersebut Huruf “a, “b, “c, dan “d” di atas semuanya telah berkekuatan hukum tetap.

3. bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV sehingga Gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg. No : 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menentukan “Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah SYARAT MUTLAK bahwa harus ada PERSELISIHAN HUKUM antara kedua belah pihak yang berperkara”.

Bahwa Perselisihan hukum merupakan syarat mutlak sebagai hubungan sebab akibat atau kualitas sehingga harus diuraikan secara nyata kesalahan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan mengacu dari 1365 KUH Perdata tersebut, Penggugat wajib menguraikan perbuatan para Tergugat secara nyata dan menunjukkan kesalahan secara nyata dari masing-masing Tergugat, tetapi Penggugat tidak mampu dan tidak sanggup dan bahkan bingung, sehingga tidak menguraikan kesalahan sebagai unsure yang esensial secara nyata dari masing-masing Tergugat, karena Penggugat sendiri tidak menguraikan dengan jelas hubungan Hukum secara nyata dengan para Tergugat misalnya :

- a. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat II?
- b. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat III?
- c. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat IV?
- d. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat I?
- e. Apa Hubungan Hukum langsung secara nyata Para Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat?
- f. Apa Perbuatan masing-masing Tergugat secara langsung yang berhubungan dengan Penggugat?

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat yang tidak menguraikan perselisihan hukum antara Penggugat dan para Tergugat menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, Menggugat Tergugat I, II, III dan IV secara bersama-sama dalam satu Gugatan, tetapi Penggugat tidak menguraikan hubungan Hukum antara para Tergugat seperti contoh misalnya :
  - a. Apa hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat IV?
  - b. Apa hubungan hukum Tergugat III dengan Tergugat IV?
  - c. Apa hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat III?
  - d. Apa hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat I?
  - e. Apa hubungan hukum Tergugat III dengan Tergugat I?
  - f. Apa hubungan hukum Tergugat I dengan Tergugat IV?





Karena Penggugat tidak menguraikan secara nyata hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain, sehingga berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Reg. No : 415 K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni 1979 yang menentukan “ Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan Hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri.” Dengan demikian Gugatan Penggugat HARUSLAH DITOLAK.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada eksepsi huruf “a” tersebut di atas, dinyatakan terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang utuh pada jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitum tidak menguraikan dasar hubungan Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV (kausalitas) / tidak menguraikan hubungan sebab akibat atau dengan kata lain tidak mempunyai dasar hukum, sehingga berdasarkan :

- a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menentukan bahwa dasar gugatan tidak sempurna, maka gugatan tidak sempurna, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya poin 1 (satu), poin 3 (tiga), poin 8 (delapan), poin 9 (sembilan), poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas), poin 12 (duabelas), poin 13 (tigabelas), poin 14 (empat belas) dan petitum gugatannya poin 2 (dua), poin 3 (tiga), poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) TIDAK BENAR ATAU BOHONG karena Penggugat ROBERT JUST MAPALIEY tidak berhak atas tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 116/Pdt.G/2014/PN.Jap tanggal 08 Januari 2015 dengan Penggugat ROBERT JUST MAPALIEY atas objek gugatannya tanah 10.000 M<sup>2</sup> dengan Amar putusan Mengadili DALAM POKOK PERKARA “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian orang yang bernama ROBERT JUST MAPALIEY TIDAK BERHAK untuk mengajukan gugatan perbuatan





melawan hukum kepada para Tergugat atas Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> tersebut, karena semua putusan Pengadilan tersebut huruf "a", "b", "c", dan "d" di atas semuanya telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tidak ada kesalahan para Tergugat atau tidak ada kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, justru sebaliknya orang yang bernama ROBERT JUST MAPALIEY tidak berhak atas tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut huruf "a", "b", "c", dan "d" diatas.

2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin ke 2 (dua) dan poin ke 7 (tujuh) merupakan REKAYASA oleh karena Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Asano TIDAK PERNAH melakukan pemeriksaan Tanah untuk transaksi jual beli kepada ROBERT JUST MAPALIEY pada tanggal 29 Desember 1989 M. DIN HAAN sudah tidak lagi bertugas di Kelurahan Asano. Dengan demikian M. DiN HAAN tidak pernah membuat dan menandatangani GAMBAR SITUASI SEMENTARA tertanggal 30 desember 1989 atas nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atas Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> (100X100 M) atas Nama Pemilik ROBERT JUST MAPALIEY. Demikian juga Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelurahan Asano TIDAK BERHAK untuk menentukan Kepemilikan Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> atas nama ROBERT JUST MAPALIEY, sebab yang berhak untuk menentukan Status Kepemilikan Tanah adalah Pejabat Agraria / Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya Surat Pernyataan pelepasan Hak atas sebidang Tanah Adat seluas 100 X 100 meter / 10.000 M<sup>2</sup> pada tanggal 23 Desember 1989 dari pihak kesatu atau pertama SAKARIAS FINGKREUW kepada pihak kedua ROBERT JUST MAPALIEY juga adalah REKAYASA karena SAKARIAS FINGKREUW bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pelepasan tersebut dibawah nama SAKARIAS FINGKREUW tertulis Nip. 640009237
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada Nomor 10 yaitu Tanah seluas 15 X 20 M<sup>2</sup> telah di ibahkan oleh Orang Tua Tergugat I kepada Tergugat II TETAPI PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN BATAS-BATAS TANAH SELUAS 15 X 30 M<sup>2</sup> sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Obscurelibel atau Kabur dan Penggugat mengemukakan Tanah seluas 15 X 20 M<sup>2</sup> TERSEBUT. Dengan demikian gugatan Penggugat Obscurelible. Karena Penggugat



tidak menjelaskan letak batas-batas Tanah seluas 15 X 20 M<sup>2</sup> dan letak batas-batas Tanah 15 X 30 M<sup>2</sup>, sehingga berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1969 yang menentukan "Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas Tanah Sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya pada nomor 13 bahwa Tergugat II, III dan IV menguasai Tanah Milik Penggugat, tetapi Penggugat dalam posita gugatannya pada Nomor 3 strep ke empat Penggugat Mengemukakan " Tanah Milik Penggugat yang dikuasai DESIANA RURU". Dengan demikian Gugatan Penggugat Obscurelibile atau kabur. Oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya pada Nomor 1 mengemukakan Penggugat adalah Pemilik Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup>, dan pada Petitum Penggugatannya pada Nomor 2 Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> tetapi Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada Nomor 3 Mengemukakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Tanah seluas 95 M x 50 M = 4.750 M<sup>2</sup>. dengan demikian gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena Penggugat sendiri tidak mengetahui luas tanah objek sengketa secara pasti sebab Penggugat bukanlah Pemilik atas Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> tersebut. Oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya pada Nomor 16, Nomor 17, Nomor 18, dan Petitum Gugatannya pada Nomor 6 dan Nomor 9 adalah tidak benar dan tidak sah karena Penggugat tidak dalam kapasitas selaku Penggugat sebab sesungguhnya Penggugat bukanlah Pemilik atas Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup>.
7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya pada Nomor 19 dan dalam Petitum Gugatannya pada Nomor 7 dan Nomor 8 haruslah di kesampingkan Karena Penggugat tidak memiliki bukti otentik sebagai Pemilik atas Tanah Objek sengketa tersebut. Sebab Penggugat mendasarkan Gugatannya hanya pada surat pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang tanah adat yang dibuat pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (23/12/1989) yang dilepaskan oleh ZAKARIAS FINGKREUW tetapi REKAYASA atau palsu atau tidak benar karena ZAKARIAS FINGKREUW bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pelepasan tersebut dibawah nama SAKARIAS FINGKREUW tertulis Nip. 640009237, sehingga berdasarkan SURAT EDARAN Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada Nomor : 4 menegaskan dalam petunjuk, yaitu "Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) kecuali Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah dan seterusnya" oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut huruf "A" dan "B" di atas, Maka Tergugat I, II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa, Mengadili Perkara ini untuk;

## MEMUTUSKAN

1. Dalam Eksepsi;
  - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya
  - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil
2. Dalam Pokok Perkara;
  - Menyatakan; menerima jawaban Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya
  - Menyatakan; Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya;
  - Menyatakan; Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.

Mengutip dan memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 01 Februari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.361.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Membaca akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Jayapura Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Jap yang menyatakan pada tanggal 09 Februari 2016 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 01 Februari 2016 Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN. Jap untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca, risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN. Jap yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Para Tergugat/ Para Terbanding ;

Membaca , surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 23 Maret 2016 , dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 24 Maret 2016, tanggal 30 Maret 2016 dan pada tanggal 4 April 2016 ;

Membaca , Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 14 Juni 2016 kepada Para Tergugat/ Para Terbanding dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding dan Penggugat/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN. Jap tanggal 01 Februari 2016 dalam tenggang waktu 14 ( empat belas hari ) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN. Jap tanggal 01 Februari 2016 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/ Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam putusan Pegadilan Negeri Jayapura ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak cermat dan tidak lengkap dalam menilai fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga terkesan berat sebelah dan merugikan pihak Penggugat/ Pembanding ;
- Sehingga berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon agar putusan Pegadilan Negeri Jayapura tersebut dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/ Pembanding Pengadilan menilai hanya merupakan perbedaan dari penilaian pembuktian, Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga Penggugat/ Pembanding mempunyai penilaian yang berbeda dengan Hakim, hal tersebut adalah wajar dan sering terjadi dalam sistim peradilan perdata di Indonesia dan Pengadilan Tinngi menilai apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura telah menerapkan hukum pembuktian seperti yang diatur dalam Rbg. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding dari Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak beralasan daan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa , selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN. Jap tanggal 01 Februari 2016 ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan dan juga tidak terdapat hal – hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat alasan - alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah suda tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan – alasan dan pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan – perimbangan Hakim Tingkat Pertama itu telah diambil alih dan diadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pegadilan Negeri Jayapura Nomor : 74/Pd.G/2015/PN. Jap tanggal 01 Februari 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena pihak Para Tergugat/ Para Terbanding tetap sebaga pihak sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang untuk tingkat perdailan banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, pasal 1920 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuaan Kahakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum dan RBG;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Jap tanggal 01 Februari 2016 tanggal yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SELASA, tanggal 20 September 2016 oleh kami , NYOMAN GEDE WIRYA,S.H,M.H Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis dengan FATCHUL BARI,S.H,M.H dan SUPRIYONO,S.H,M.Hum. berdasarkan Pnenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 34/PDT/2016/PT

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAP tanggal 19 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu USMANY PIETER ,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis Hakim,

1. ttd

ttd

FATCHUL BARI,S.H,M.H

NYOMAN GEDE WIRYA,S.H,M.H.

2. ttd

SUPRIYONO,S.H,M.Hum

PANITERA PANGGANTI

ttd

USMANY PIETER ,S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/PDT/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)